



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINASTANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 525/ 61 / KPTS/DISTANHORTBUN /2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING DESA, PENDAMPING KECAMATAN DAN
PENDAMPING KABUPATEN KEGIATAN PEREMAJAAN KELAPA SAWIT RAKYAT/
PEKEBUNPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SARANA PRASARANA
TAHUN 2020**

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DANPERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efektif dan efisien dan berkelanjutan, dilakukan berbagai upaya melalui pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman dan sarana prasarana;
- : b. Bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Peremajaan KelapaSawit Rakyat maka melalui kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam pelaksanaannya agar tepat sasaran, tepat teknis, tepat biaya, dan tepat waktu, memiliki kelembagaan petani yang profesional, mampu melakukan kemitraan untuk itu perlu ditetapkan Pendamping Desa, Kecamatan, dan Kabupaten tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menunjuk Tenaga Pendamping Desa, Kecamatan dan Kabupaten pada kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana; yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

JisUndang-UndangDrtNomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-UndangNomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No.36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 39Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah No. 25Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Keuangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
10. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan KelapaSawit;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya KelapaSawit (*Elaeisguineensis*) Yang Baik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan KelapaSawit;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan

Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

17. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Saran dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Tenaga Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tenaga Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1). Pendamping Desa

- Pendamping Desa bertugas melakukan pendampingan dan pengawalan usulan dan pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit termasuk melakukan pertemuan dengan kelompok tani/gapoktan/koperasi/lembaga ekonomi pekebun lainnya sebagai pengusul sebanyak 8 (delapan) kali perbulan (satu minggu 2 kali pertemuan).
- Memfasilitasi pengumpulan data dan dokumen persyaratan peremajaan kelapa sawit dan proses pengusulan ke Kabupaten.

2). Pendamping Kecamatan

- Melakukan pendampingan dan pengawalan usulan dan pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit sesuai kewenangan termasuk melakukan pertemuan dengan kelompok tani/gapoktan/koperasi/lembaga ekonomi pekebun lainnya sebagai pengusul. Pertemuan dengan kelompok tani/gapoktan/koperasi/lembaga ekonomi pekebun lainnya dalam satu desa dilaksanakan 2 (dua) kali perbulan dan disesuaikan dengan jadwal pertemuan di desa.
- Mengunjungi seluruh desa yang mengusulkan dan melaksanakan peremajaan kelapa sawit.
- Memfasilitasi pengumpulan data dan dokumen persyaratan peremajaan kelapa sawit dan proses pengusulan ke Kabupaten.

3). Pendamping Kabupaten

- Melakukan pendampingan, pengawalan usulan dan pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit termasuk pertemuan. Setiap perjalanan mencakup 2 (dua) desa dalam satu kecamatan. Pertemuan dengan kelompok tani/gapoktan/koperasi/lembaga ekonomi pekebun lainnya yang bersangkutan dalam satu desa dilaksanakan dalam satu kali perbulan yang disesuaikan dengan jadwal pertemuan di desa.

Mengunjungi seluruh desa yang mengusulkan dan melaksanakan peremajaan kelapa sawit.

- Memfasilitasi pengumpulan data dan dokumen persyaratan peremajaan kelapa sawit dan proses pengusulan ke Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pendamping Desa, Kecamatan dan Kabupaten bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan ke Ketua Tim Peremajaan Kelapa sawit Kabupaten dan Direktur Jenderal Perkebunan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Tahun 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 22 Januari 2020

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Selaku Ketua Tim



Ir. NUZIRWAN.N, MT

NIP. 19670826 199803 1001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sekretariat BPDPKS Pusat
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar di Padang
4. Korwil PSR Wilayah Sumbar
5. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : 525 / /KPTS/DISTANHORTBUN /2020
Tanggal : 22 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Tenaga Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan
dan Pendamping Kabupaten Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit
rakyat/pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana
Prasarana.

1. Pendamping Desa

No	Nama	Wilayah Pendampingan
1.	Rockie Nurman, SP	Kecamatan Silaut dan Sekitarnya

2. Pendamping Kecamatan

No	Nama	Wilayah Pendampingan
1.	Vicky Arya Putra, A.P.P	Kecamatan Lunang dan Silaut

3. Pendamping Kabupaten

No	Nama	Wilayah Pendampingan
1.	Hanum Nurpa, SP	Kecamatan Airpura, BAB, Lunang dan Silaut

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan.
Selaku Ketua Tim



Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP.19670826 199803 1001